



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/30/Kept./403.013/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR188/ 161/KEPT/403.013/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KEWASPADAAN DINI DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
- b. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, di Kabupaten Magetan telah dibentuk Tim kewaspadaan dini di daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/161/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;
- c. bahwa sehubungan adanya alih tugas dan penambahan beberapa personil yang menjadi anggota Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/161/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tersebut perlu disesuaikan;

- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/161/ Kept/ 403.013/ 2019 Tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/161/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/161/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Nomor urut 4 kolom 3 nomor 15,16,17,18 diubah dan harus dibaca :

“ **15. Kepala Satuan Intelkam Polres Magetan**
16. Perwira Seksi Intel Kodim 0804 Magetan
17. Kepala Seksi Intel Kejaksanaan Negeri Magetan
18. Kepala Intel Lanud Iswahyudi Magetan”

2. Nomor urut 4 kolom 3 ditambahkan nomor 19,20,21,22,23,24,25,26 dan 27, sehingga harus dibaca :

“ **19. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Madiun**
20. Perwakilan BIN di Kabupaten Magetan

- 21. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
- 22. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
- 23. Kepala Subbidang Kajian Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
- 24. Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
- 25. Kepala Subbidang Kelembagaan Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
- 26. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
- 27. 6 (enam) orang Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik”**

3. Nomor urut 4 kolom 4, angka 2,3,4,5,dan 6 diubah dan harus dibaca :

- ” 2. Didik Suyitno**
- 3. Sunaryo**
- 4. Sriyanto**
- 5. Soni Arsono**
- 6. Winarsih”**

Sehingga secara keseluruhan Lampiran Keputusan Bupati dimaksud harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/30/Kept./403.013/ 2020

TANGGAL : 21 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MAGETAN

(PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 188/161/Kept/403.013/2019)

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | NAMA / KETERANGAN |
|----|------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua | Bupati Magetan | |
| 2. | Wakil Ketua | Wakil Bupati Magetan | |
| 3. | Sekretaris | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan | |
| 4. | Anggota | 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 3. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan 5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan 7. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magetan | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | <p>8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan</p> <p>10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan</p> <p>11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan</p> <p>12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan</p> <p>13. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>14. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>15. Kepala Satuan Intelkam Polres Magetan</p> <p>16. Perwira Seksi Intel Kodim 0804 Magetan</p> <p>17. Kepala Seksi Intel Kejaksanaan Negeri Magetan</p> <p>18. Kepala Intel Lanud Iswahyudi Magetan</p> <p>19. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Madiun</p> <p>20. Perwakilan BIN Di Kabupaten Magetan</p> <p>21. Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>22. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|--|
| | | <p>23. Kepala Subbidang Kajian Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>24. Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>25. Kepala Subbidang Kelembagaan Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>26. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>27. 6 (enam) orang Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> | <p>1. Budi Yudiarto, S.H.</p> <p>2. Didik Suyitno</p> <p>3. Sunaryo</p> <p>4. Sriyanto</p> <p>5. Soni Arsono</p> <p>6. Winarsih</p> |

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004